



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangannya sendiri sehingga dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan Retribusi Pelayanan

dan Retribusi Daerah, disebutkan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan/atau di Tera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
dan
BUPATI LABUHANBATU UTARA**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/ TERA ULANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
10. Pegawai yang berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Metrologi Legal yang telah lulus pendidikan dan pelatihan Kemetrolgian dan telah diberi hak oleh Pejabat yang berwenang.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan dana pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
12. Menara adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
13. Tera Ulang, adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-Pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

diartikan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

14. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
15. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
16. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.
17. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
18. Menjustir adalah Mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
19. Retribusi Jasa Pelayanan Umum Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah kepada wajib Retribusi guna melindungi kepentingan umum dalam sektor pembangunan industri dan perdagangan.

20. Biaya penjustiran adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP.
21. Biaya tambahan adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) karena sudah dilaksanakan tera atau tera ulang atas UTTP
22. Biaya penelitian adalah biaya yang harus dibayar oleh pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP karena dilaksanakan penelitian terhadap UTTP dalam rangka proses memperoleh izin tipe dan izin tanda pabrik.
23. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional.
24. Barang Dalam Keadaan Terbungkus selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang untuk menggunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.
25. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. ukuran Panjang.
- b. ukuran Panjang dengan Alat Hitung (*Counter Meter*).

- c. alat Ukur Permukaan Cairan (*Level Gauge*).
 - 1. mekanik.
 - 2. elektronik.
- d. takaran (Basah/Kering);
- e. tangki Ukur :
 - 1. bentuk Silinder Tegak.
 - 2. bentuk Silinder Datar.
 - 3. bentuk Bola dan Sferoidal.
- f. tangki Ukur Gerak :
 - 1. tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon.
 - 2. tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal.
- g. alat Ukur dari Gelas :
 - 1. labu Ukur, Buret dan Pipet.
 - 2. gelas Ukur.

- h. bejana Ukur.
- i. meter Taksi.
- j. speedometer.
- k. meter rem.
- l. tachometer.
- m. thermometer.
- n. densimeter.
- o. viskometer.
- p. alat Ukur Luas.
- q. alat Ukur Sudut.
- r. alat Ukur Cairan Minyak :
 - 1. meter Bahan Bakar Minyak.
 - 2. meter Induk.
 - 3. meter Kerja.

4. pompa Ukur.

s. alat Ukur Gas :

1. meter Induk.

2. meter Kerja.

3. meter Gas Orifice dan sejenisnya.

4. perlengkapan Meter Gas Orifice.

5. pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG.

6. tabung Gas LPG atau Gas lainnya.

t. meter Air :

1. meter Induk.

2. meter Kerja.

u. meter Cairan Minuman Selain Air :

1. meter Induk.

2. meter Kerja;

- v. pembatas Arus Air.
- w. alat Kompensasi, Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya.
- x. meter Prover.
- y. meter Arus Massa (meter Kerja).
- z. alat Ukur Pengisi (Filling Machine).
- aa. meter Listrik (Meter Kwh) :
 - 1. meter Induk.
 - 2. meter Kerja kelas 2.
 - 3. meter Kerja Kelas 1 dan Kelas 0,5.
- bb. meter Energi Listrik lainnya.
- cc. pembatas Arus Listrik.
- dd. stop Watch.
- bb. alat Ukur Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
- ff. anak Timbangan :

1. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3).
2. ketelitian Halus (kelas F2 dan M1).
3. ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1).

gg. timbangan :

1. sampai dengan 3000 kg :

- a) ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan kelas IV).
- b) ketelitian Halus (kelas II).
- c) ketelitian Khusus (kelas I).

2. lebih dari 3000 kg :

- a) ketelitian sedang dan biasa.
- b) ketelitian halus dan khusus.

3. timbangan Ban Berjalan.

4. timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih.

hh. dead Weight Tester Machine.

ii. alat Ukur Takaran Darah.

jj. manometer Minyak.

kk. pressure Calibrator.

ll. pressure Recorder.

mm. pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis.

nn. meter Kadar Air :

1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak.
2. untuk biji-bijian mengandung minyak.
3. untuk kayu dan komoditi lain.

oo. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :

1. timbangan milisimai, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas.
2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.
3. timbangan Elektronik untuk semua kapasitas.

pp. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu.

- qq. UTTP yang ditanam.
- rr. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.
- ss. UTTP, termasuk anak timbangan yang ditanam.
- tt. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam.
- uu. kalibrasi.
- vv. barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya
Pasal 6

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam bidang metrologi legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

Pasal 7

- (1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum.
 - b. usaha.
 - c. menyerahkan atau menerima barang.
 - d. menentukan pungutan atau upah.
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan.

- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan; wajib ditera dan ditera ulang.
- (2) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 8

- (1) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi.
- (2) Tata cara pengerusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus maka pengaturannya ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yaitu :

- a. yang bertanda tera batal.
- b. yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tanda teranya rusak.
- d. apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan.
- f. mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. untuk keperluan lain yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat a sampai dengan f tersebut diatas, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditempat usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan-penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 10

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, diserahkan atau memperdagangkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ;

- a. bertanda tera batal.
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tanda jaminannya rusak.

Pasal 11

- (1) dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya

sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

Bagian Kedua
Tanda Tera
Pasal 12

- (1) Jenis-jenis tanda tera adalah :
 - a. tanda sah.
 - b. tanda batal.
 - c. tanda jaminan.
 - d. tanda daerah.
 - e. tanda Pegawai yang berhak.
- (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah

dan mempedomani Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu sesuai syarat-syarat teknis kemetrolagian.
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Pasal 14

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Tera/Tera ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penentuan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VII **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 16

- (1) Untuk setiap pekerjaan Tera/Tera Ulang, Kalibrasi atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dikenakan Retribusi Tera/Tera Ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan pada tingkat standard satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pelayanan Pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera disesuaikan dengan hasil evaluasi Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-550/MK.7/2011 tanggal 23 Juni 2011.
- (5) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (7) Penetapan perubahan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk pekerjaan Tera/Tera Ulang ditempatkan pakai atau tempat berkumpul, selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) juga dikenakan biaya penggantian.
- (2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perjalanan Pegawai yang bertugas dan biaya pengangkutan peralatan Kemetrollogian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.
- (4) Wajib Retribusi membayar lunas retribusi terutang pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;
- (5) Wajib retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati dengan menggunakan SSRD
- (6) SSRD diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semua belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan STPD:

- termaksud maka dikeluarkan STRD,
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, STRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera dan/atau ditera ulang sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai masa berakhirnya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Disahkan di : Aek Kanopan.

Pada tanggal : 26 Juli 2011.

BUPATI LABUHANBATU UTARA

Dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan.
Pada tanggal 29 Juli 2011.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



AMRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 37

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara

Nomor : 36 Tahun 2011.

Tanggal : 26 Juli 2011.

A. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG PELAYANAN PENGUJIAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA.

No	URAIAN	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGUJIAN/ PENGESAHAN/ PEMBATALAN	PENJUSTIRAN	PENGUJIAN / PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
			4	5	6	7
1	Ukuran Panjang					
	a. sampai dengan 2 m	Buah	2.000		1.000	
	b. lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Buah	4.000		2.000	
	c. lebih panjang dari 10 m. tarif 10 m atau bagiannya dengan	Buah	4.000		2.000	
	d. ukuran panjang jenis					
	1. salib ukur	Buah	4.000		2.000	
	2. block Ukur	Buah	5.000		5.000	
	3. mikro meter	Buah	6.000		3.000	
	4. jangka sorong	Buah	6.000		3.000	
	5. alat ukur tinggi orang	Buah	5.000		2.500	
	6. counter meter	Buah	10.000		10.000	
	7. roll tester	Buah	50.000		50.000	
	8. komparator	Buah	50.000		50.000	
2	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) :					
	a. mekanik	Buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. elektronik	Buah	100.000	25.000	100.000	25.000

3	Takaran (Basah/Kering) :			
	a. sampai dengan 2 L	Buah	200	200
	b. lebih dari 2 L Sampai 25 L	Buah	400	400
	c. lebih dari 25 L	Buah	2.000	2.000
4	Tangki Ukur :			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1. sampai dengan 500 kl	Buah	100.000	100.000
	2. lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kl pertama	Buah	100.000	100.000
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl setiap 10 kL	Buah	1.500	1.500
	c) selebihnya dari 1000 kl sampai dengan 2000 kl setiap 10 kL	Buah	1.000	1.000
	d) selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000 kl setiap 10 Kl	Buah	100	100
	e) selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 Kl setiap 10 kl	Buah	50	50
	f) selebihnya dari 20.000 kL setiap 10 kl	Buah	30	30
	Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl			
	b. Bentuk Bola Sferoidal			
	1. sampai dengan 500 Kl	Buah	200.000	200.000
	2. lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kl pertama	Buah	200.000	200.000

	3	4	5	6	7
b) selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl	Buah	3.000		3.000	
c) selebihnya dari 10.00 kl setiap 10 kl	Buah	2.000		2.000	
Bagian dari 10 kl dihitung satu 10 kl					
c. Bentuk silinder datar					
1. sampai dengan 10 kl	Buah	200.000		200.000	
2. lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :					
a) 10 kl pertama	Buah	200.00		200.000	
b) selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	Buah	2.000		2.000	
c) selebihnya dari 50 kl Setiap kl	Buah	1.000		1.000	
Bagian dari kl dihitung satu kl					
5 Tangki Ukur Gerak					
a. Tangki Ukur Mobil Dab Tangki Ukur Wagon.					
1. kapasitas sampai dengan 5 kl	Buah	50.000		50.000	
2. lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :					
a) 5 kl pertama	Buah	50.000		50.000	
b) Selebihnya dari 5 kl setiap kl	Buah	10.000		10.000	
Bagian dari kl dihitung satu kl					
b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
1. sampai dengan 50 kl	Buah	50.000		50.000	

	2. lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut:				80.000
	a) 50 kl pertama	Buah	80.000		80.000
	b) selebihnya dari 50 sampai dengan 75 kl setiap kl	Buah	1.200		1.200
	c) selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl setiap kl	Buah	1.000		1.000
	d) selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl setiap	Buah	700		700
	e) selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl setiap kl	Buah	500		500
	f) selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	Buah	200		200
	g) selebihnya dari 1.000kl sampai dengan 5.000 kl setiap kl	Buah	50		50
	Bagian dari kl dihitung satu kl Tangki Ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur				
6	Alat Ukur Dari Gelas				
	a. labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	10.000		5.000
	b. gelas ukur.	Buah	6.000		3.000
7	Bejana Ukur				
	a. samapai dengan 50 l	Buah	10.000		5.000
	b. lebih dari 50 l sampai dengan 200 l	Buah	20.000		10.000
	c. lebih dari 200 l sampai dengan 500 l	Buah	30.000		20.000

1	2	3	4	5	6	7
	d. lebih dari 500 l sampai dengan 1.000 l	Buah	40.000			30.000
	e. lebih dari 1.000 l biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 l	Buah	10.000			5.000
	Bagian dari 1.000 l dihitung 1.000 l					
8	Meter Taksi	Buah	20.000			20.000
9	Speedometer	Buah	15.000			7.500
10	Meter Rem	Buah	15.000			7.500
11	Tachometer	Buah	30.000			15.000
12	Thermometer	Buah	6.000			3.000
13	Densimeter	Buah	6.000			3.000
14	Viskometer	Buah	6.000			3.000
15	Alat Ukur Luas	Buah	5.000			2.500
16	Alat Ukur Sudut	Buah	5.000			2.500
17	Alat Ukur Cairan Minyak					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1. Meter Induk					
	Untuk setiap media uji :					
	1. sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	40.000	20.000		40.000
	2. lebih dari dengan 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a) 25 m ³ /h pertama	Buah	40.000	20.000		40.000
	b) selebinya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap					20.000

	m ³ /h				2.000	
	c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah			1.000	1.000
	d) selebihnya dari 500 setiap m ³ /h	Buah			500	500
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.2. Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji :					
	1. sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a) 15 m ³ /h pertama	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	b) selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h,	Buah			1.000	1.000
	c) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah			500	500
	d) selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah			300	300
	Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
	a.3. Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
18	Alat Ukur Gas					
	a. Meter Induk					
	1. sampai dengan 100m ³ /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
	a) 100 m ³ /h pertama	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000

	3	4	5	6	7
b) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah		1.000		1.000
c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah		500		500
d) selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap m ³ /h	Buah		200		200
e) Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah		100		100
Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					
b. Meter Kerja					
1. sampai dengan 50 m ³ /h	Buah		2.000		2.000
2. lebih dari 50 m ³ /h sebagai berikut :					
a) 50 m ³ /h pertama	Buah		2.000		2.000
b) selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah		200		200
c) selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah		150		150
d) selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	Buah		100		100
e) selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah		50		50
Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h					

	c. Meter Gas Orifiko dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur).	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifiko (jika di uji sendiri), setiap alat perlengkapan.	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk set	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19	Meter Air					
	a. Meter Induk					
	1. sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100m ³ /h	Buah	40.000	20.000	40.000	20.000
	3. lebih dar 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter Kerja					
	1. sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	3.000	250	3.000	250
	2. lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100m ³ /h	Buah	7.000	2.000	7.000	2.000
	3. lebih dar 100 m ³ /h	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
20	Meter Cairan Minuman Selain Air					
	a. Meter Induk					
	1. sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2. lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3. lebih dar 100 m ³ /h					
	b. Meter Kerja					
	1. sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	1.500	750	1.500	750
	2. lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100m ³ /h	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. lebih dar 100 m ³ /h	Buah	12.000	6.000	12.000	6.000
21	Pembatas Arus Air	Buah	1.000	500	1.000	500

	3	4	5	6	7
22 Alat Kompensasi Suhu (Atc/Tekanan/Kompensasi Lainnya)	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23 Meter Prover a. sampai dengan 2.000 l b. lebih dari 2.000l sampai dengan 10.000 l c. lebih dari 10.000 l	Buah	100.000		100.000	
	Buah	200.000		200.000	
	Buah	300.000		300.000	
Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai suatu alat ukur					
24 Meter Arus Massa Kerja Untuk setiap jenis media uji : 1. sampai dengan 10kg/min 2. lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut : a. 10 kg/min pertama b. selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min c. selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min d. selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min e. selebihnya dari 1000 kg/min setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	Buah	500		500	
	Buah	200		200	
	Buah	100		100	
	Buah	50		50	
25 Alat Ukur Penaisi (Filling					

	Machine)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. selebihnya dari 4 alat pengisi	Buah	5.000		5.000	
26	Meter Listrik (Meter Kwh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang :					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	40.000	15.000	40.000	15.000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b. Kelas 0.5 atau kelas 1:					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.000	5.000	2.000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	1.500	600	1.500	600
	c. Kelas 2 :					
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	1.200	5.000	1.200
	2. 1 (satu) phasa	Buah	3.000	400	3.000	400
	Meter energi listrik lainnya biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 hauruf a, b, dan c					
27	Pembatas Arus Listrik	Buah	1.000	500	1.000	500
28	Stop Watch	Buah	3.000		2.000	
29	Meter Parkir	Buah	6.000	2.500	6.000	2.500

30	Anak Timbangan a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) 1. sampai dengan 1 kg 2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1) 1. sampai dengan 1 kg 2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1) 1. sampai dengan 1 kg 2. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah	500 1.000 2.000 1.000 3.000 5.000 5.000 7.500 10.000	100 300 500 500 1.000 2.500 2.500 5.000 7.500	500 1.000 2.000 1.500 2.000 3.500 3.500 5.000 7.500	100 200 300 300 500 1.000 2.500 5.000
31	Timbangan a. sampai dengan 3000 kg 1. ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) a) sampai dengan 25 kg b) lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg c) lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg d) lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000kg e) lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000kg	Buah Buah Buah Buah Buah Buah	5.000 6.000 7.500 10.000 15.000	1.000 1.000 1.500 2.500 5.000	2.500 3.000 5.000 7.500 12.500	1.000 1.000 1.000 1.500 3.000

					5.000	
2. Ketelitian Halus (kelas II)						
a. sampai dengan 1 kg	Buah	40.000	5.000	30.000	2.500	
b. lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	45.000	6.000	35.000	3.000	
c. lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	50.000	7.000	40.000	5.000	
d. lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000	8.000	40.000	6.000	
e. lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000kg	Buah	50.000	10.000	40.000	7.500	
3. Ketelitian Khusus (kelas 1)	Buah	50.000	15.000	40.000	10.000	
b. Lebih dari 3.000 kg						
1. ketelitian sedang dan biasa	Buah	6.000	2.000	5.000	1.000	
2. ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	10.000	2.500	7.000		
c. Timbangan ban berjalan						
1. sampai dengan 100 ton/h	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000	
2. lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000	
3. lebih besar dari 500 ton/h	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000	
d. Timbangan dengan Dua Skala (<i>multi range</i>) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta tarif pada angka 32 a, b, dan c	Buah	-	-	-	-	

		3	4	5	6	7
32	a. <i>Dead Weight Testing Machine.</i>					
	1. sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000		5.000	
	2. lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000		10.000	
	3. lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000		15.000	
	b. 1. Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Manometer Minyak					
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	2.500	2.500	1.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	Buah	7.500	3.000	5.000	2.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	3. <i>Pressure Calibrator</i>	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	4. <i>Pressure Recorder</i>					
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b) lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	c) lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
33	Pencap Kartu (<i>Puntor/Recorder</i>) Otomatis	Buah	10.000	5.000	2.500	1.500
34	Meter Kadar Air					
	a. untuk biji-bijian tidak mengandung, setiap komoditi	Buah	10.000	2.500	10.000	2.500
	b. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi					

	Komoditi c. untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	15.000	5.000	15.000	3.000
		Buah	20.000	10.000	15.000	5.000
35	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam . Setiap jam Bagain dari jam dihitung 1 jam	Buah		5.000	5.000	

B. BIAYA PENELITIAN DAN TAMBAHAN.

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Biaya Penelitian dalam rangka Ijin Type dan Ijin Tanda Pabrik atau Pengukuran atau Penimbangan Lainnya yang jenisnya tercantum pada Point A Minimal 4 Jam, Maksimal 200 Jam.	Jam	5.000	
2	Biaya Tambahan a. UTTP yang memiliki kontruksi tertentu, yaitu : 1) Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot angsur dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg 2) Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas. 3) Timbangan Elektronik untuk Semua Kapasitas.	Buah Buah Buah	5.000 10.000 10.000	
	a. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu			

	a. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu. Disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	Buah	5.000
	b. UTTP yang ditanam.	Buah	5.000
	c. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	Buah	5.000
	d. UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	Buah	1.000
	e. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau kontruksi khusus.	Buah	1.000
3	Biaya Kalibrasi		300% dari Tarif Biaya Tera

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Dto,

KHARUDDIN SYAH

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara
 Nomor : 36 Tahun 2011.
 Tanggal : 26 Juli 2011.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG PENGUJIAN
 BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT)**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
2		3	4	5
1	Minuman Air Mineral Dalam Kemasan a. sampai dengan 500 ml. b. lebih dari 500 ml sampai dengan 1.000 ml. c. lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter. d. lebih dari 20 liter.	Botol Botol Botol Botol	5 7.5 10 12.5	
2	Minuman buah dalam kaleng/botol	Kaleng/Botol	5	
3	Makanan dalam kemasan	Bungkus/Kaleng	5	
4	Garam dalam kemasan	Bungkus	5	

5	Beras dalam karung	Karung/kaleng	10	
6	Pupuk dalam kemasan	Karung/kaleng	5	
7	Cat dalam kemasan :			
	a. sampai dengan 1 kg	Kaleng	5	
	b. lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Kaleng	7.5	
	c. lebih dari 5 kg s/d 25 kg	kaleng	10	
	d. lebih dari 25 kg	Kaleng	25	
8	Semen dalam kemasan	Zak	25	
9	Tabung Gas Elpiji	Tabung	25	
10	Pakan ternak dalam karung	Karung	10	
11	Barang dalam keadaan terbungkus lainnya		5	Botol/Karung/ Kotak dan sebagainya

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Dto,

KHARUDDIN SYAH